



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
NOMOR : 3/HM.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

(Berita ...

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan ...

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
 2. Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum untuk kelancaran arus informasi antar satuan kerja;

- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/ lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau.

KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Berau Tahun 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 5 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
Sekretaris



H. Abdurrahman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

NOMOR : 3/HM.02-Kpt/6403/KPU-
Kab/IV/2021

TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BERAU

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU KABUPATEN BERAU
1	Budi Harianto, S. Pd.I	Ketua (Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik)	Pembina
2	Saharudin, S.Pd, M. Pd.I	Divisi Sosdiklih, Parmas & SDM	Pembina
3	Romi, A. Md	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
4	Debi Asmara, S.Pd	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
5	Salesiawati, SP	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
6	H. Abdurrahman, SH	Sekretaris	Ketua
7	Herawaty, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8	Bambang Daryatno, SH	Sub Koordinator Hukum dan Pengawasan	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi

9	Muhammad Riduan, S.Sos	Sub Koordinator Keuangan, umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
10	Suci Puji Rahayu, S.Sos	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
11	Chairun Rahmi, S.IP	Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
12	M. Ahkam Syarif, S.IP	Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
13	Gerry Indra Pradana Kusuma, SH	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Pengawasan	Anggota
14	Agus Yulianto, SH	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Pengawasan	Anggota
15	Eriwanto Adi Kusworo	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Pengawasan	Anggota
16	M. Ali Hanafiah	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
17	Syafaruddin Ismail	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
18	Haryanto	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
19	Agus Suyanto	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
20	Ismail, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Redeb

pada tanggal 5 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU,

ttd.


BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Sekretaris



H. Abdurrahman

Umum untuk kelancaran arus informasi antar satuan kerja;

- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/ lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau.






KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Berau Tahun 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 5 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU,

BUDI HARIANTO

PARAF KOORDINASI	
Ketua	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
Divisi Teknis Penyelenggaraan	
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
Sekretaris KPU Kabupaten Berau	
Sub. Bagian Hukum & Pengawasan KPU Kabupaten Berau	